

TATA CARA PELAPORAN PAJAK TERHUTANG SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV BINA PRATAMA REKAYASA

¹*Nina Andriany Nasution

²Annisa Fitriani

^{1,2}Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: nina@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Value Added Tax Return Notice is used by corporate taxpayers to calculate the amount of tax that must be paid when subject to Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP) that must be reported. In addition to reporting payments or returning tax returns, Value Added Tax refunds can also be used to report assets and liabilities and pay taxes to buyers or collectors. Tax Notification Periods are usually reported every month, even if the balance does not change or the value of the rupiah in the relevant tax period is zero (0). The due date of the report is at the end of the following month, which is the 30th or 31st month after the tax period. Except for certain conditions described in Ministry of Finance regulations PER-80/PMK.03/2010, the due date is not the end of the following month after the end of the relevant control period. If it is too late to report the VAT notification, a fine of Rp. 500,000 (KUP Article 7 (1))

Keywords: *Notification Letter (SPT) Value Added Tax (VAT) Period*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penghasilan dalam pengembangan lembaga negara adalah pajak. Di negara Indonesia, pajak memainkan peran, yang dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi yang diatur (diatur). Dalam fungsi anggaran, pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh publik, baik secara pribadi atau perusahaan, dari pendapatan atau pendapatan kepada pemerintah untuk kegiatan pembangunan di semua bidang. Ada begitu banyak jenis pajak di negara ini yang tentu saja dapat menambah pendapatan negara dengan begitu banyak jenis pajak di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai, yang menyumbangkan pendapatan besar bagi negara. Dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai, pada dasarnya sebagai cukai di wilayah pabean negara kesatuan Republik Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai umumnya mencakup seluruh pasokan barang dan jasa. Namun, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya, tidak perlu memasukkan pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa tertentu. Ini harus mempromosikan kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang mengatur tata cara pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai secara resmi. Dalam hal ini, Penulis mengambil data Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Bina Pratama Rekayasa karena perusahaan sebagai Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak dengan kegiatannya dibidang Jasa, baik jasa Pengawasan maupun Jasa Perencanaan Gedung. Walaupun CV. Bina Pratama Rekayasa bergerak dibidang Jasa, namun kepatuhan perpajakannya juga harus dipenuhi sesuai perundang-undang perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka rumusan masalah tugas akhir ini adalah Apakah Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dikantor CV. Bina Pratama Rekayasa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN no 42 tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama Rekayasa

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Defenisi Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007 Pasal 1 (1): Pajak adalah sumbangan wajib kepada suatu Negara yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang wajib menurut Undang-Undang, tidak ada menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk tujuan negara demi kemakmuran rakyat yang terbesar. Dr. Soeparman Soemahamidjaja "Pajak ialah iuran wajib, berbentuk uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, berguna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, adalah Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regulated* (Pengaturan)

a. Fungsi *Budgetair/Finansial*

Fungsi pajak sebagai *Budgetair*, pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukkan uang sebanyak banyaknya ke Kas negara, dengan tujuan untuk pembiayaan rutin Negara.

b. Fungsi *Regulated* (Pengaturan)

Fungsi pajak sebagai *Regulated*, dengan fungsi sebagai mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pelaksanaan pajak.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian adalah sebagai berikut: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongan, Pajak sudah dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pajak Langsung
- 2) Pajak Tidak Langsung

b. Menurut Sifat, Pajak juga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif
- 2) Pajak Objektif

c. Menurut Lembaga Pemungut.

- 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat
- 2) Pajak Daerah

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk lebih memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada beberapa definisi dari Pajak Pertambahan Nilai yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut Soemarno S.R (2013:269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 : “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

5. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum untuk pajak pertambahan nilai adalah bahwa UU No. 8 tahun 1983 kemudian diubah oleh UU No. 11 tahun 1994, dan undang-undang itu kemudian diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi barang mewah. Aturan penerapan terbaru diatur oleh UU No 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan barang / jasa kena pajak di wilayah pabean yang dilakukan oleh produsen, pemasok utama atau agen utama, importir, pemegang paten dari barang / jasa kena pajak. PPN adalah biaya yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di wilayah pabean oleh orang yang berbadan hukum atau alami.

6. Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan Berdasarkan Sistem faktur
- b. Setiap terjadinya barang kena pajak / jasa kena pajak harus berupa faktur pajak. Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:
 - 1) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau Impor Barang Kena Pajak.
 - 2) Pajak keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang kena Pajak Tidak berwujud, atau ekspor jasa Kena Pajak. Dapat disimpulkan atau diambil secara garis besarnya bahwa pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan pajak keluaran ialah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya.

7. Karakteristik Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)

- a. Pajak Tidak Langsung
- b. Pajak Objektif
- c. Multu Stage Tax
- d. Indirect Subtraction Methode/Credit Methode/Invoice Methode
- e. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
- f. Netral
- g. Tidak menimbulkan Pajak berganda
- h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

8. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Jumlah kena pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau pengganti atau nilai impor dan ekspor atau nilai lain yang ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak terutang. Basis pajak adalah dasar untuk menghitung kewajiban pajak :

- a. Harga jual adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk setiap biaya yang dikeluarkan atau diklaim oleh penjual karena pasokan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang

dikenakan berdasarkan Undang-undang Nilai Pajak Nilai Mewah dan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Pengembalian adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk semua biaya yang dikeluarkan, atau harus diklaim oleh penyedia layanan untuk penyediaan layanan kena pajak, tidak termasuk pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang dan harga berkurang yang tertera di faktur pajak. Nilai impor adalah nilai dalam bentuk uang yang membentuk dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah biaya lainnya yang dikenakan berdasarkan undang-undang bea cukai untuk impor barang kena pajak, dengan pengecualian dari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Mewah

9. Faktur Pajak

pajak adalah bukti pembayaran pajak bagi pengusaha yang dapat dikenai pajak (PKP), yang mengirimkan barang kena pajak (BKP) atau pasokan jasa kena pajak (JKP). Ketika orang kena pajak menjual objek atau layanan kena pajak untuk tujuan PPN, ia harus memberikan faktur pajak sebagai bukti bahwa ia telah mengumpulkan pajak dari orang yang memperoleh barang atau jasa kena pajak jenisnya sebagai berikut

10. Jenis-jenis Faktur Pajak

- a. Faktur Pajak Keluaran
- b. Faktur Pajak Masukan
- c. Faktur Pajak Pengganti
- d. Faktur Pajak Gabungan
- e. Faktur Pajak Digunggung
- f. Faktur Pajak Cacat
- g. Faktur Pajak Batal

11. Surat Setor Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2011:31) Surat Setoran Pajak adalah “ surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran”.

12. Surat Setor Elektronik (SSE)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak SSE online atau surat Setoran elektronik adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak dan menggunakan sistem penagihan. Karena itulah DJP menyediakan situs web yang disebut sse.pajak.go.id untuk menerbitkan Biling ID.

13. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak perusahaan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan Barang Mewah (PPNBM).

Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan selain pemberitahuan pembayaran atau pengembalian pajak, tetapi juga untuk pelaporan aset dan kewajiban serta setoran pajak dengan pemotong atau pengumpul Formulir yang sekarang digunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111, yang terdiri dari 1 formulir utama dan 6 formulir lampiran. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dapat ditemukan dalam aplikasi Online Pajak

14. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Jika surat pemberitahuan (SPT) dapat dipisahkan setelah batas waktu pelaporan, surat pemberitahuan untuk periode atau periode pajak menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dalam 1 bulan kalender atau lebih dari 3 bulan kalender dalam Kode

Pajak Pasal 1 semua 7 dan 12 dari hukum KUP. Namun, untuk pengembalian pajak tahunan berdasarkan Pasal 1 (8) dan (9), UU KUP dapat dilaporkan dalam 1 (satu) tahun kalender atau bagian dari tahun pajak jika wajib pajak menggunakan tahun keuangan yang tidak sesuai dengan tahun kalender. Dalam bentuk pengembalian pajak tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (3) (b) dan (c) UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan prosedur pajak (CUP), sebagaimana diubah terakhir dengan UU 16 tahun 2009, Tanggal pengajuan pengembalian pajak penghasilan tahunan untuk wajib pajak swasta selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah akhir tahun pajak. Di bawah tabel ini, yang menggambarkan batas waktu untuk mengirim surat pemberitahuan, adalah:

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya

No	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPH Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPH Pasal 15	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
3	PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
4	PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
5	PPH Pasal 25 (angsuran pajak) untuk wajib pajak orang pribadi dan badan	Tanggal 25 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
6	PPH Pasal 25 (angsuran pajak) untuk wajib pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa dalam satu SPT masa	Akhir masa pajak terakhir	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir
7	PPH Pasal 22 PPN & PPNBM oleh Bea cukai	Satu hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8	PPH Pasal 22 Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya
9	PPH Pasal 22 Pertamina	Sebelum delivery order dibayar	-----
10	PPH Pasal 22 Pemungut Tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
11	PPN dan PPNBM PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN Disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
12	PPN dan PPNBM Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Tanggal 14 bulan berikutnya

Sumber: Undang-undang No. 28 tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007 JO.80/PMK.03/2010

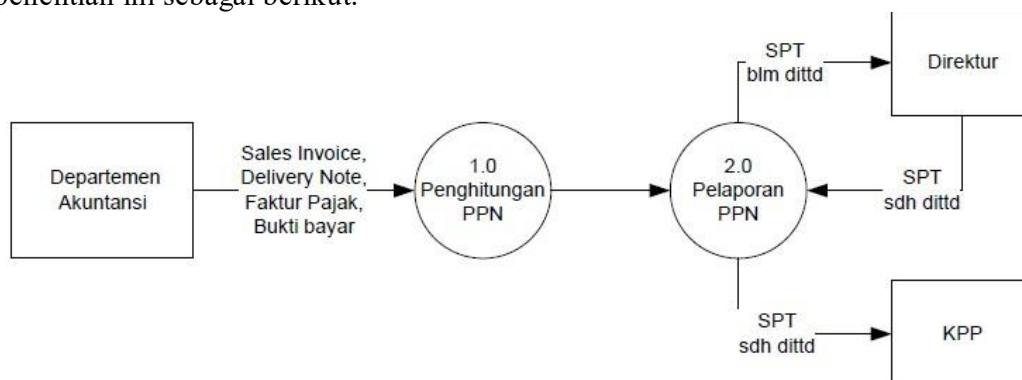
15. Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Melalui Aplikasi EFaktur

Dengan penerapan aplikasi e-bill sebagai salah satu perangkat lunak resmi untuk membuat faktur pajak dan melaporkan periode Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, kita sebagai pembayar pajak harus mengikuti aturan ini. Untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan ebilling, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut adalah tutorial tentang cara membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan aplikasi E-Invoice:

- Pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi e-faktur dengan cara mengklik aplikasi Etaxinvoice
- Setelah itu kita pilih lokal database dan klik connect
- Selanjutnya memasukkan nama user dan password sesuai dengan setingan awal ketika penginstalan e-faktur
- Ketika sudah berhasil masuk kedalam aplikasi e-faktur pilih menu SPT dan klik menu posting
- Selanjutnya kita pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan masa yang akan dilaporkan, lalu isi pembetulan dengan kode 0, setelah itu klik cek jumlah dok Pajak Keluaran Pajak Masukan dan klik posting sehingga muncul pesan Data SPT Berhasil Dibentuk
- Selanjutnya klik menu SPT dan klik pilihan Buka SPT
- Setelah itu pilih Masa Pajak yang akan dibuka dan klik menu Buka SPT untuk Diubah
- Kemudian klik menu SPT lalu pilih Formulir Induk dan klik menu 1111
- Selanjutnya klik bagian VI, isi Tempat dan Tanggal Laporan lalu klik simpan, jika muncul pesan Data Berhasil Disimpan silahkan klik OK
- Kemudian kita pilih menu SPT selanjutnya Buka SPT, lalu pilih Masa Pajak yang akan dilaporkan. Setelah itu klik Buat File SPT (CSV), klik OK jika muncul pesan CSV SPT berhasil dibuat
- Lalu klik Cetak SPT Induk dan Lamp AB, Simpan file PDF tersebut di Document dengan klik save sampai dengan muncul pesan PDF SPT Induk dan AB Berhasil Dibuat, lalu klik OK
- Setelah itu kita cetak file PDF yang sudah tersimpan di Document kemudian Copy file CSV yang disimpan di Document kedalam Softcopy berupa CD untuk segera dilaporkan.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut.



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki peningkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. (Menurut Sugiyono 2003:11).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor CV. Bina Pratama Rekayasa. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2018.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen. Berikut penjelasan variabel-variabel tersebut:

1. Variabel dependen (Terikat)

Variabel ini adalah hasil yang timbul disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Pajak Pertambahan Nilai (Y) merupakan Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel ini dapat dimanipulasi oleh peneliti atau dibuat-buat sendiri. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Pemahaman Tata Cara Pelaporan Perpajakan (X), melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) yang sebenarnya terhutang.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

a. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:115), "Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.

Ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Menurut pengertian diatas maka populasi yang diambil dari penulis untuk ditulis adalah karyawan CV. Bina Pratama Rekayasa.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah beberapa bagian dari jumlah dan arakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009). Dari pengertian diatas sample dari penelitian penulis adalah salah satu karyawan bagian Keuangan CV. Bina Pratama Rekayasa yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan (PPN).

E. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data informasi yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari bagian keuangan CV. Bina Pratama Rekayasa berupa jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah diinput setiap masanya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang datang secara tidak langsung dari dokumen dan catatan, buku, dan sumber lain yang termasuk dalam penelitian ini. Selain itu, data dari literatur pajak dalam bentuk e-bill pajak, Surat Pembayaran Pajak Elektronik dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai serta bukti pajak pertambahan nilai untuk layanan kena pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pembahasan ini, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Wajib pajak (WP) yang biasanya dikukuhkan menjadi PKP adalah WP yang memiliki usaha yang berkaitan langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai. Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) -PMK Nomor 151/PMK.01/2013. Dalam Peraturan ini dapat memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam Pengisian Faktur pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

1. Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh CV. Bina Pratama Rekayasa:

- a. CV. Bina Pratama Rekayasa menghitung sendiri Pajak Pertambahan Nilai melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran, bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran.
- b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung CV. Bina Pratama Rekayasa disetor paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) bulan berikutnya setelah bulan masa pajak
- c. Untuk menyetur/membayar Pajak Pertambahan Nilai perusahaan menerbitkan Surat Setor Pajak Elektronik yang akan dilampirkan ketika penyetoran Pajak kepada Bank-Bank yang telah ditentukan pihak DJP

2. Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap masa yang dilakukan oleh CV. Bina Pratama Rekayasa

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah tersimpan secara otomatis setelah menerbitkan e-faktur telah memudahkan pihak CV. Bina Pratama Rekayasa pada saat pengisian SPT Masa PPN. CV. Bina Pratama Rekayasa menyimpan file CSV dalam berbentuk CD dan Lampiran-lampiran SPT yang telah di cetak untuk dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- b. Setelah melaporkan SPT Masa PPN, Perusahaan akan menerima selebaran bukti bahwa pajak masa PPN telah disetor dan dilaporkan.

3. Pengarsipan Dokumen-dokumen Pajak pada CV. Bina Pratama Rekayasa

Untuk memudahkan pengarsipan dokumen-dokumen perpajakan yang sifatnya sangatlah penting, perusahaan berusaha untuk menyimpan dokumendokumen pajak sesuai dengan masa pajak dan tahun berjalan, agar disaat dokumen-dokumen yang ingin dicari kembali mudah untuk ditemukan dengan tersusun rapinya dokumen-dokumen tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Terhutang Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Bina Pratama Rekayasa:

1. Penyebab keterlambatan pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang salah satunya kelalaian karyawan. Karena karyawan masih merangkap semua pekerjaan yang berdampak keterlambatan pelaporan perpajakan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bagian perpajakan pada perusahaan CV. Bina Pratama Rekyasa.

Dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009, hanya saja terdapat (satu) masa yaitu pada bulan Mei 2018 terjadinya keterlambatan dalam pelaporan, namun masa berikutnya sudah tepat pada waktunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada CV. Bina Pratama Rekayasa, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara lain:

1. Dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjauhkan terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Ketika perusahaan menerbitkan e-Faktur Pajak, lebih baik diisi dengan lengkap, jelas, benar secara formil ataupun material, dan telah memiliki barkot sesuai admin penerbitan faktur. Harus dicek kembali sebelum melakukan tukar Faktur agar mengurangi terjadinya kesalahan dan pembetulan pada Masa Pajak tertentu.
3. Dalam menangani masalah pelaporan perpajakan ada baiknya perusahaan menambah karyawan agar terjauhkan dari terlambatnya pelaporan maupun penyetoran pajak yang mengakibatkan besar kemungkinan perusahaan dikenakan sanksi ataupun denda keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Widy. (2015). *PPN Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Untung Sukardji.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi.
- Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2014. (2014). *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta.
- Peraturan DJP No. PER-17/PJ/2014. (2014). *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Jakarta.
- Peraturan DJP No. PER-136/PJ/2014. (2014). *Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010. (2010). *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Prof. Dr. P. J. A. Adriani. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Diana Sari.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsurpajak>. html
- <http://www.akuntansilengkap.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> pengertian subjek- objek-dan-dasar-hukum-uu/
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-populasi-dan-contohnya/>
- <http://www.sepengetahuan.com/2016/04/10-pengertian-hipotesis-menurutparaahli-terlengkap.html>